



PENDAMPINGAN SERTIFIKAT PIRT BAGI UMKM RW 08 KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK GUNA MENJAMIN KUALITAS PRODUK

Ramzy Ferhat Akbar^{1*}, Tri Kartika Pertiwi²

^{1,2}Manajemen, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email : Ramzyfbar@gmail.com, tri.pertiwi.mnj@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kegunaan vital sebagai pendukung perekonomian negara. Ketika telah memiliki legalitas usaha berfungsi sangatlah krusial bagi para pelaku UMKM karena dapat memberikan perlindungan secara hukum terhadap keberlangsungan bisnis mereka, dengan memiliki legalitas usaha maka UMKM yang telah beroperasi dianggap sah dan legal menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan satu diantara banyaknya jenis perizinan usaha yang mana oleh para pelaku UMKM yang produknya berupa olahan makanan. PIRT diperlukan guna menjamin kualitas produk UMKM yang diperjualbelikan tidak membahayakan kesehatan bagi para konsumen. Diadakannya pendampingan dan pembuatan PIRT dikarenakan pelaku UMKM di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak masih belum menyadari betapa pentingnya mempunyai legalitas dalam mendirikan usaha. Dengan memiliki PIRT maka produk dari UMKM dianggap layak dikonsumsi masyarakat dan terjamin kualitasnya. Tujuan dari program pengabdian masyarakat yang ingin dicapai yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak terkait tata cara pembuatan Sertifikat PIRT melalui website Online Single Submission (OSS). Yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan menggunakan 3 Metode yaitu, Observasi, Penyuluhan terkait PIRT, dan Pendampingan pembuatan PIRT.

Kata kunci: PIRT, Pendampingan penyuluhan, UMKM

PIRT CERTIFICATE ASSISTANCE FOR MSMEs RW 08 GUNUNG ANYAR TAMBAK VILLAGE TO GUARANTEE PRODUCT QUALITY

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have vital functions as supporters of the country's economy. When you have business legality, it is very crucial for MSME players because it can provide legal protection for the continuity of their business. By having business legality, MSMEs that have been operating are considered valid and legal according to applicable laws and regulations. The Home Industry Food Certificate (PIRT) is one of the many types of business permits for MSMEs whose products are processed food. PIRT is needed to ensure that the quality of MSME products being traded does not endanger the health of consumers. The assistance and creation of PIRT was carried out because MSMEs in RW 08, Gunung Anyar Tambak Subdistrict, still do not realize how important it is to have legality in setting up a business. By having a PIRT, products from MSMEs are considered suitable for public consumption and their quality is guaranteed. The aim of the community service program to be achieved is to provide understanding, knowledge and assistance to MSMEs in RW 08 Gunung Anyar Tambak Village regarding the procedures for making a PIRT Certificate via the Online Single Submission (OSS) website. In its implementation, it will be carried out using 3 methods, namely, Observation, Counseling regarding PIRT, and Assistance in making PIRT.

Keywords: PIRT, Extension assistance, MSMEs

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM kian banyak bermunculan dan berkembang pesat di beberapa tahun belakangan di kalangan masyarakat Indonesia. Di negara berkembang khususnya di Indonesia, UMKM memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta berkontribusi terhadap pengentasan jumlah pengangguran masyarakat yang terhitung cukup tinggi. Oleh karena itu Pemerintah sangat mendukung pertumbuhan UMKM dikarenakan dapat menjadi penopang pendapatan devisa negara yang cukup besar. Melihat fakta lapangan yang terjadi tidak mengejutkan apabila pemerintah berusaha merangsang para pemilik usaha supaya kegiatan ekonomi di dalam negeri memiliki banyak jenis dan bervariasi. Dengan begini keadaan ekonomi dalam negeri dapat dikatakan



memiliki ketahanan terhadap instabilitas kondisi perdagangan dunia yang sewaktu-waktu dapat mengalami gejolak. Hal ini juga didukung dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia dan jumlah warga yang dalam usia siap kerja.

Mayoritas UMKM yang berada di Indonesia bergerak di bidang pangan, hal ini dikarenakan pangan merupakan kebutuhan primer bagi tiap individu, pelaku usaha yang beroperasi di lingkup pangan diwajibkan pemerintah untuk memiliki izin mengedarkan produk nya ke masyarakat agar terjamin keamanan produk yang dijual. Pemerintah telah mengatur hal yang berkaitan dengan keamanan pangan dan zat apa yang terkandung didalamnya. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan yang mengandung bahan yang tidak layak dikonsumsi sehingga dapat meminimalkan resiko masyarakat menjadi korban.

Dalam mendirikan usaha, penting bagi pemilik usaha untuk mengerti dan memahami pentingnya untuk memiliki legalitas atau perizinan dari usaha nya. Ini diperlukan untuk membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dapat diakui secara sah dan legal dalam lingkup hukum untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara sah dan layak. Dengan memiliki izin usaha, pemilik akan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan dampak produknya terhadap masyarakat yang dijangkau. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dalam rangka pengembangan uaha, pelaku usaha harusnya memerlukan isin usaha untuk menunjukkan bahwasanya usaha tersebut masih beroperasi (Meilina et al., 2022)

Dengan tidak dimilikinya legalitas usaha juga pasti akan ada beberapa kerugian bagi UMKM seperti: Ketidakmampuan perlindungan hukum, karena tanpa legalitas usaha, usaha tidak memiliki perlindungan hukum yang diperlukan dalam banyak hal. Jika terjadi masalah hukum, pemilik usaha tidak dapat melindungi diri atau bisnis dengan cara yang sama seperti bisnis yang sah secara hukum, Tidak Dapat Memanfaatkan Keuntungan Pajak: Dalam banyak yurisdiksi, entitas bisnis yang terdaftar atau berizin dapat memanfaatkan keuntungan pajak tertentu yang sangat bermanfaat dan memudahkan sedangkan tidak tersedia bagi bisnis yang tidak memiliki legalitas usaha, susah untuk melakukan kemitraan dengan bisnis lain atau investor, hal ini disebabkan oleh mitra bisnis atau pemasok mungkin enggan bermitra dengan bisnis yang tidak memiliki legalitas usaha yang jelas. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam membangun kerjasama yang penting untuk pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang.

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga merupakan satu diantara jenis perizinan usaha yang diperlukan dalam mendirikan dan mengoperasikan suatu usaha. PIRT memiliki fungsi sebagai identitas dan jaminan kualitas produk dari suatu usaha. PIRT adalah regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. (Iznillillah et al., 2022)

Untuk memudahkan masyarakat serta agar meningkatkan efektifitas proses pengajuan legalitas usaha, pemerintah mendirikan layanan berupa website yang dapat dijangkau secara online yang bernama OSS. Dengan adanya website tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin berusaha, dikarenakan proses yang mudah, gratis dan relatif cepat. Meskipun begitu harus diadakan edukasi lebih lanjut tentang OSS agar masyarakat bisa terdorong melakukan proses perizinan berusaha.

Pembuatan sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak melalui website Online Single Submission (OSS) Online Single Submission atau yang dikenal dengan OSS adalah aplikasi pengajuan pengaduan dan perizinan yang dikendalikan oleh pemangku kebijakan yang kemudian dilaksanakan proses penanganan. OSS dapat mendorong kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business) dan meningkatkan peringkat perizinan di Indonesia (Susanty, 2022). Di dalam website OSS ini terdapat layanan pembuatan sertifikat PIRT.

Dalam pelaksanaan pembuatan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), berdasarkan data UMKM dari RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, UMKM diharapkan mampu memahami mekanisme, tata cara dan pentingnya pembuatan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Para pelaku usaha di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak juga sangat tertari dan berpartisipasi meramaikan pendampingan pembuatan Sertifikat PIRT, terlebih lagi ditemukan banyak pemilik usaha yang belum mengerti terkait teknologi yang menggunakan basis internet, sehingga diadakannya program ini diharapkan para pemilik usaha dapat dimudahkan dalam pembuatan perizinan berusaha.

Di lokasi kegiatan yaitu RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, jumlah pemilik UMKM terbilang cukup banyak, akan tetapi kesadaran akan pentingnya kepemilikan akan legalitas masih rendah



karena minimnya pemahaman tentang pentingnya izin usaha dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan dan pemanfaatan dari legalitas usaha yang dimiliki. Selain itu pembuatan PIRT yang harus melewati website OSS bagi Sebagian besar pelaku UMKM menganggap proses ini rumit dan memakan waktu cukup lama. Sehingga pelaku UMKM belum mampu memaksimalkan penggunaan teknologi dan layanan yang tersedia. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya edukasi atau informasi yang menjangkau mereka terkait detail lebih lanjut website OSS.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal dan 23 september 2023. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan, proses tanya jawab, dan pendampingan pembuatan PIRT secara online menggunakan website OSS. Konsep kegiatan pengabdian ini dengan membuat pembimbingan terkait penyuluhan dan pendampingan pembuatan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) secara online melalui website Online Single Submission (OSS). Beberapa metode yang dipakai dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan terdiri dari:

1. Penyuluhan dan Pendampingan

Pelaku UMKM diberikan penyuluhan mengenai izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sistem Online Single Submission untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku UMKM akan manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki PIRT. Selanjutnya, para pelaku UMKM didampingi oleh mahasiswa KKN-T Bina Desa dalam pengisian formulir pendaftaran PIRT.

2. Proses Pembuatan PIRT bagi Pelaku UMKM

Setelah melakukan penyuluhan terkait informasi dasar PIRT maka yang dilakukan selanjutnya adalah untuk membantu pelaku UMKM proses pendaftaran PIRT, maka dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan website OSS oleh pelaku UMKM yang dibantu para mahasiswa KKN-T Bina Desa Gunung Anyar Tambak untuk melakukan registrasi dan memproses PIRT sesuai dengan tata cara yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penyuluhan dan Pendampingan

Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian materi penyuluhan terkait Sertifikat PIRT yang dipaparkan oleh tim KKN-T Bina Desa kepada pelaku UMKM yang telah berkumpul di balai RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak dalam rangka pembuatan izin PIRT. Pemberian materi tidak hanya untuk memberikan informasi terkait tata cara pembuatan izin PIRT, namun juga memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, serta alur penerbitan izin PIRT, sehingga diharapkan pelaku UMKM mempunyai persepsi yang sama satu dengan lainnya. Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan pemberian materi yang disampaikan oleh salah satu anggota KKN-T Bina Desa kepada masyarakat RW 08 terkait izin Pangan Industri. Rumah Tangga (PIRT). Pada sesi ini diadakan pemaparan tentang, berbagai macam perizinan usaha yang harus dimiliki oleh pemilik usaha, edukasi informasi PIRT, vitalnya sertifikat PIRT sebagai landasan produk UMKM guna mendapatkan keyakinan dari masyarakat atas kualitas produk yang diedarkan, dan syarat yang wajib dilakukan dan diimplementasikan untuk mendapatkan izin PIRT, Informasi mengenai prosedur dan langkah-langkah untuk mengajukan izin PIRT, termasuk dokumen yang diperlukan serta pendaftaran melalui platform Online Single Submission (OSS) yang merupakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, setelah itu dilanjut dengan pengisian surat pemenuhan komitmen.



Gambar 1. Penyuluhan PIRT oleh narasumber

2. Tahap Pembuatan PIRT

Tahap berikutnya yang dilakukan adalah tiap pelaku UMKM yang bersangkutan dibantu oleh para mahasiswa KKN-T Bina Desa dalam proses pembuatan PIRT sesuai dengan materi yang telah disampaikan pada tahapan sebelumnya. Pelaku UMKM menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses pengisian form, kemudian mahasiswa akan mendampingi pelaku UMKM untuk mengikuti alur dan proses penerbitan izin PIRT, seperti melengkapi informasi gizi produk, proses pembuatan produk, bahan yang digunakan untuk membuat produk, foto produk beserta kemasannya, dan upload form yang telah disediakan didalam laman Online Single Submission (OSS).



Gambar 2. Pendampingan pembuatan PIRT

Setelah proses pendampingan pembuatan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) telah selesai, maka pelaku usaha atau pemilik UMKM bisa langsung mendapat sertifikat izin PIRT nya dalam bentuk soft file maupun hard file, dengan begitu legalitas usaha yang sudah dimiliki dapat dipergunakan sesuai dengan kegunaannya dan dengan sebaik mungkin. Dengan memiliki PIRT maka produk UMKM akan dianggap aman dan layak dikonsumsi masyarakat luas tanpa memberikan dampak negatif sedikitpun.



Gambar 3. Pemberian soft file PIRT

Dari sekian banyak UMKM yang menjual produk olahan pangan yang berada di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak ada beberapa yang belum memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dikarenakan kurangnya pemahaman dan edukasi yang diberikan kepada pelaku UMKM, dengan adanya program ini diharapkan dapat membawa UMKM di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak ke jenjang yang lebih serius, seperti memiliki kualitas produk yang baik, keamanan produknya terjamin untuk dikonsumsi masyarakat, usahanya sudah diakui secara sah dan legal oleh pemerintah

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan pembuatan izin PIRT ini diadakan guna untuk mengedukasi terkait pentingnya memiliki legalitas usaha berupa izin PIRT, khususnya UMKM yang menjual produk olahan pangan dan juga untuk mengakselerasi kegiatan UMKM sebagai salah satu penopang pendapatan negara. Dengan memiliki legalitas usaha maka UMKM sudah terdaftar dan boleh beroperasi karena dianggap sah dan legal secara hukum yang berlaku, dengan demikian maka UMKM yang bersangkutan tentu akan mendapat dukungan dari pemerintah. Mengedarkan produk olahan pangan tentu saja tidak bisa dilakukan secara sembarangan, diperlukan izin PIRT untuk menguji keamanan dan kualitas produk yang diperjualbelikan oleh UMKM, dengan diadakannya program ini pelaku UMKM serta masyarakat umum dapat mengetahui pentingnya untuk memiliki legalitas usaha khususnya sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Serta diharapkan UMKM yang telah mengikuti rangkaian program dan telah memiliki izin berusaha dianjurkan untuk menggunakan dan memanfaatkan legalitas usahanya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat. Dengan demikian UMKM yang bersangkutan akan mengalami peningkatan dari segi keuangan, operasional, standar produk, dan sumber dayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Iznillillah, W., Kardaya, D., Haris, H., Ilmu, F., Halal, P., Djuanda, U., Pertanian, F., Djuanda, U., Pangan, M. T., & Djuanda, U. (2022). *PENGAWASAN MUTU PROSES PRODUKSI KERIPIK MORING DI UMKM BANJARWANGI-BOGOR*. 4, 7–16.
- Meilina, N. W., Rosyanti, D. M., Evanthe, A., Anam, K., Rafli, M., Eka, A., & Sari, N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1438.
- Nur, H., Devianti, I., Budiningsih, F. I., & Ariansyah, J. (2023). *Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Jahe Merah Bima Sakti Di Kelurahan Bendo*. 2(4).
- Susanty, Y. E. (2022). Offline Consultation Needs On Online Licensing Services Through Online Single Submission (OSS) System. *KnE Social Sciences*, 2022, 161–175. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10935>